



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. La Ode Nofal
2. Arimansa Eko Putra
3. La Ode Arukun
4. Risard Nur Fiqral

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 22 Juli 2024, Pukul 14.46 – 15.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. La Ode Nofal
2. Arimansa Eko Putra
3. La Ode Arukun
4. Risard Nur Fiqral

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.46 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya.
Persidangan Perkara Nomor 55/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [00:21]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:22]

Diperkenalkan yang hadir untuk Perkara Nomor 55, silakan!

4. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [00:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:37]

Walaikum salam.

6. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [00:39]

Adapun agenda hari ini perbaikan permohonan menguji Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama-tama, Yang Mulia Majelis, perkenalkan saya selaku Pemohon II, Arimansa Eko Putra terkait perbaikan terkait pekerjaan. Pekerjaan saya paralegal. Kemudian, sebelah kiri saya, selaku Pemohon I, La Ode Nofal, S.H. Kemudian, sebelah kanan saya La Ode Arukun, S.Si., selaku Pemohon III. Kemudian, sebelah kanan saya paling pojok, Risard Nur Fiqral, S.H., selaku Pemohon IV.

Kemudian, untuk perbaikan dalam Perkara 55 (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Nanti! Diperkenalkan dulu.

8. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [01:48]

Oh, terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Ya. Jadi yang hadir siapa?

10. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [01:53]

Semua Prinsipal, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Prinsipal? Tidak pakai kuasa hukum, ya?

12. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [01:58]

Tidak, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Baik. Kemarin sudah diberi penasihatan bahwa jika semua sebagai Pemohon harus ditegaskan bertindak secara bersama-sama, pun sendiri-sendiri, oke. Jadi, agenda Persidangan hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dari Para Pemohon, dan kami dari Majelis Panel sudah menerima perbaikan itu.

Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan perbaikan. Selebihnya kalau itu sudah ada sebelum perbaikan di permohonan pendahuluan, tidak perlu disampaikan lagi. Karena sudah dianggap telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

14. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [02:56]

Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Ya.

16. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [01:57]

Saya sedikit ada penambahan, memasukkan dari Yang Mulia. Terkait kelengkapan bunyi pasal. Nah, saya kembali kepada poin A Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24C ayat (1), ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut.

- A. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- B. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh undang-undang, memutus ... memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. Pasal 24C ayat (1) ketiga Undang-Undang Dasar Negeri ... NRI 1945.

Kemudian pada poin 3, Yang Mulia. Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, perbaikan pada poin 4 atau ada tambahan, Yang Mulia, dalam perbaikan. Bahwa selain semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengaik ... mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah Para Pemohon uraikan di atas, kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian

peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Mungkin itu saya uraikan, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, saya anggap sudah dibaca untuk ... pada sidang pertama.

Kemudian, untuk Legal Standing, akan disampaikan oleh (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [05:54]

Legal Standing ada yang diubah tidak?

18. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [05:57]

Ada, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Silakan di ... pada bagian yang diubah saja yang dibaca, coba.

20. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [06:05]

Baik, Yang Mulia. Untuk Pemohon III.

21. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [06:09]

Izin, Yang Mulia (...)

22. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Ya.

23. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [06:10]

Untuk membacakan Legal Standing yang diperbaiki.

Lanjut pada poin 6. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara.

Bahwa dalam Permohonan a quo, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kartu tanda penduduk (Bukti P-1), maka dari itu Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap orang yang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [06:43]

Ini sebelumnya belum ada, ya?

25. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [06:45]

Ya (...)

26. KETUA: SUHARTOYO [06:46]

Sebelumnya tidak ada ini?

27. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [06:47]

Belum ada, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [06:48]

Ya, terus apa lagi yang belum ... sebelumnya belum ada di LS?

29. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [06:54]

Di poin 8, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [06:55]

Silakan!

31. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [06:55]

Para Pemohon memiliki hak untuk dipilih dan memilih.

32. KETUA: SUHARTOYO [06:59]

Ya.

33. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [06:59]

Di sini, Yang Mulia, sebagaimana hal yang dimaksud berkaitan dengan Legal Standing Para Pemohon mengenai kerugian yang setidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan ini, Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk dipilih dan memilih yang dijamin di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap warga (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [07:24]

Itu dianggap dibacakan.

35. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [07:25]

Ya.

36. KETUA: SUHARTOYO [07:26]

Mana lagi di bagian Legal Standing?

37. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [07:30]

Selanjutnya, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [07:33]

Di mana lagi? Di LS cukup? Sudah cukup di bagian Legal Standing?

39. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [07:42]

Ya, ya, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [07:43]

Ya, kalau cukup, bagian Positanya ada tambahan atau Alasan-Alasan?

41. PEMOHON: LA ODE ARUKUN [07:52]

Ya, dilanjutkan oleh Pemohon selanjutnya, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [07:54]

Silakan, ya. Yang ada penambahan, ya? Silakan!

43. PEMOHON: LA ODE NOFAL [07:57]

Mohon izin, Yang Mulia. Supaya ... apa ... tidak ada yang kelewatan Dalam poin legal standing tadi, ada dua klaster yang kami kemukakan, saya secara umum saja bahwa ... apa ... kerugian potensial menurut penalaran wajar yang kami sampaikan itu berkaitan dengan dua

kepentingan hukum kami, yaitu Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih.

44. KETUA: SUHARTOYO [08:17]

Ya, tadi kan sudah dibaca tadi. Ya, oke.

45. PEMOHON: LA ODE NOFAL [08:20]

Supaya lebih dipertegas, izin, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [08:23]

Oke.

Bagian posita, mana yang diperbaiki?

47. PEMOHON: LA ODE NOFAL [08:25]

Baik. Izin, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [08:28]

Ya.

49. PEMOHON: LA ODE NOFAL [08:28]

Di bagian halaman bagian nomor 12, bahwa kaitan dalam permohonan a quo, yakni ketentuan norma di dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden ... izin, Yang Mulia, pasal ketentuan a quo dianggap dibacakan untuk mempersingkat waktu, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebab tidak menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

13. Bahwa ketentuan a quo memberikan dasar bagi presiden atau wakil presiden untuk terlibat dalam proses suksesi nasional berupa kampanye dapat menjadi jalan bagi presiden dan/atau wakil presiden untuk mendukung atau melakukan keberpihakan kepada pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden lain yang berlaga dalam kontestasi pemilu oleh karenanya dengan sebuah penalaran yang wajar jika Para Pemohon nantinya menjadi calon presiden dan/atau calon wakil presiden jika presiden melakukan haknya berkampanye dan mendukung capres-cawapres yang lain tentu merugikan hak konstitusional Para

Pemohon. Tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berikutnya, Yang Mulia, izin di halaman 18 ... apa ... di nomor 18, bahwa secara filosofis, kampanye merupakan salah satu strategi penting dalam kemenangan sebuah kontestasi pemilu menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus-menerus pada waktu tertentu. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kampanye dapat mempengaruhi pilihan politik setiap orang. Sehingga ketika dikaitkan dengan presiden dan/atau wakil presiden yang memiliki hak berkampanye tentu harus benar-benar dibatasi dalam hal waktu dan keadaan seperti apa presiden dan/atau wakil presiden dapat berkampanye.

50. KETUA: SUHARTOYO [10:32]

Nomor berapa lagi?

51. PEMOHON: LA ODE NOFAL [10:34]

Nomor 20, Yang Mulia. Bahwa (...)

52. KETUA: SUHARTOYO [10:34]

Berapa?

53. PEMOHON: LA ODE NOFAL [10:37]

Selanjutnya.

54. KETUA: SUHARTOYO [10:37]

Nomor berapa?

55. PEMOHON: LA ODE NOFAL [10:38]

20, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [10:39]

Ini memang belum ada sebelumnya? Kalau sudah ada, enggak usah dibaca lagi.

57. PEMOHON: LA ODE NOFAL [10:44]

Siap, Yang Mulia. Di halaman (...)

58. KETUA: SUHARTOYO [10:44]

Tambahan di mana? Di angka berapa tambahannya?

59. PEMOHON: LA ODE NOFAL [10:47]

Di nomor 23, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [10:50]

Silakan!

61. PEMOHON: LA ODE NOFAL [10:51]

Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang tidak memberikan tegaknya hak konstitusional Para Pemohon, maka Para Pemohon hadir di hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memohon agar ketentuan a quo adalah inkonstitusional dan/atau Mahkamah memberikan suatu penafsiran konstitusi dengan memaknai ketentuan a quo sebagai ketentuan yang hanya berlaku untuk presiden dan/atau wakil presiden yang berstatus petahana, incumbent, dan berkampanye untuk dirinya sendiri.

24. Bahwa dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran ketentuan a quo yang hanya berlaku untuk presiden dan/atau wakil presiden yang berstatus petahana dan berkampanye untuk dirinya sendiri secara tidak langsung, saya akan meminta Mahkamah untuk membentuk norma baru. Hal ini dianggap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang karena open legal policy. Akan tetapi, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi pun telah memberikan penafsiran dengan mengubah frasa dalam kaitan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Sehingga bukan tidak mungkin bagi Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusi dalam permohonan a quo demi tegaknya negara hukum yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan bagi semua.

25, Yang Mulia. Ini baru. Bahwa tentang open legal policy mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, halaman 116, disebutkan bahwa dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable (vide Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 93/PUU-XVI/2018) merupakan penyalahgunaan wewenang atau dilakukan secara sewenang-wenang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Nomor 31, Yang Mulia. Bahwa mengutip pendapat Hakim Konstitusi Yang Mulia Arief Hidayat dalam dissenting opinion-nya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XX/2024, halaman 1.067 dan halaman 1.080, ada dua hal elementer yang telah disebutkan. "A. Mahkamah telah memberikan penafsiran hukum berkaitan dengan hak kampanye yang melibatkan presiden dan/atau wakil presiden, baik secara penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap pasal (...)

62. KETUA: SUHARTOYO [13:26]

Ya, dianggap dibacakan itu, kan waktu Sidang Pendahuluan sudah disinggung itu.

63. PEMOHON: LA ODE NOFAL [13:33]

Siap, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [13:34]

Petitum, kalau sudah? Tidak ada yang lain?

65. PEMOHON: LA ODE NOFAL [13:36]

Ini terakhir, Yang Mulia. Nomor 34, izin, Yang Mulia, terakhir. Bahwa sekali lagi, meskipun pemilu telah usai, akan tetapi di masa yang akan datang jika ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu masih dipertahankan di masa yang akan datang nantinya tidak hanya menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dan jauh daripada itu juga akan menimbulkan keresahan seperti yang terjadi di Pemilu 2024, dimana permasalahan ini menimbulkan berbagai polemik yang alot dan serius bahkan menjadi salah satu isu penting di dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, sehingga menteri-menteri negara pun diminta keterangan mengenai keterlibatan alat negara pada Pemilu Pilpres 2024. Sehingga ketentuan di masa yang akan datang hal ini harus dihindari dan sebagaimana Satjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sebuah pandangan bahwa hukum harus bersifat progresif, tidak terkekang pada ajaran legalistik semata. Hukum harus mampu melihat jauh ke depan sehingga dengan semua alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon

uraikan dalam Permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi lah menjadi jalan terakhir bagi Para Pemohon untuk membatalkan ketentuan a quo dan/atau memberikan sebuah penafsiran konstitusi akan maksud keberlakuan ketentuan a quo.

Terakhir dilanjutkan, Yang Mulia, bagian Petitem.

66. PEMOHON: RISARD NUR FIQRAT [14:56]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah Para Pemohon uraikan, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'kampanye yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri gubernur, wakil gubernur, wakil bupati, wakil bupati wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan,
 - c. Presiden atau wakil presiden harus berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk Pasal 299 ayat (1), "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye dengan syarat berstatus petahana dan berkampanye untuk dirinya sendiri."
3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

67. KETUA: SUHARTOYO [16:33]

Baik. Pemohon, saya tanya sedikit saja. Ini yang, yang dijadikan argumentasi atau alasan Petitemnya diubah seperti ini apa alasannya? Jadi, pendahuluannya kan sudah bagus itu. Si pendahuluan malah di perbaikan jadi seperti ini. Kan tidak ada penasihatan untuk pada Petitem itu di?

68. PEMOHON: LA ODE NOFAL [16:57]

Izin, Yang Mulia, untuk di Petition kemarin di, di ... apa ... diminta untuk diperbaiki, lebih diperjelas, dipertegas lagi apa yang kami mintakan. Makanya hari ini kami buat dengan perbaikan dengan skema yang menurut kami itu yang kami pahami pada saat itu.

69. KETUA: SUHARTOYO [17:20]

Oke. Oke. Ini berkaitan dengan bukti. Kan waktu sidang pendahuluan ada bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-12. Hari ini ada bukti lagi diajukan P-1 sampai dengan P-16. Yang dipakai yang mana ini?

70. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [17:42]

Izin, Yang Mulia, yang Nomor 1 sampai 16, Yang Mulia. Itu yang terbaru, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [17:39]

Yang P-12 tidak disertakan lagi?

72. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [17:45]

Tidak disertakan lagi, Yang Mulia. Enggak, ada disertakan, namun kita penambahan, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [17:48]

Baik. Jadi, yang, yang sekarang dikasih nomor, nomor buktinya sudah sesuai yang P-1 sampai dengan P-16 itu?

74. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [18:02]

Sudah sesuai, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [18:10]

Baik. Nanti yang P-1 sampai dengan P-12 yang lama ditarik saja kalau sudah sesuai. Baik. Kami sahkan untuk buktinya.

| |
|----------------------|
| KETUK PALU 1X |
|----------------------|

Baik. Kami bertiga, Hakim Panel akan melaporkan permohonan ini ke Hakim Pleno yang sembilan Hakim nanti dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Para Pemohon supaya sabar menunggu bagaimana sikap Mahkamah terhadap permohonan ini. Nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Ada pertanyaan?

76. PEMOHON: LA ODE NOFAL [18:48]

Mohon izin, Yang Mulia, mungkin kami atas segala macam dalil-dalil yang telah kami ucapkan di persidangan yang terhormat ini, kami kembalikan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk memutuskan dengan pertimbangan seadil-adilnya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [19:00]

Ya, baik, nanti kami sampaikan di Rapat Hakim. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.05 WIB

Jakarta, 22 Juli 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

